



**P E N E T A P A N**

Nomor 70/Pdt.P/2014/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Samsul bin Agus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

**Jirana binti Luding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dengan register Nomor 70/Pdt.P/2014/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah Paman bernama Hama, karena ayah kandung pemohon II telah



meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Teppo Barat bernama Basong, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabri dan Acci;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Sakina Mawadah Warahma binti Samsul, umur 5 Tahun.
  - b. Nuratika binti Samsul, umur 1 bulan.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Baru, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Samsul bin Agus dengan pemohon II, Jirana binti Luding yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605020302120002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 03 Februari 2012, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah :

1. Hama bin Luding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan yang menikah pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah Paman, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang bernama Hama;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Teppo Barat bernama Basong;
- Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabri dan Acci;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah pemohon I statusnya bujang dan pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.



2. Burhan bin Tuang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan yang menikah pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah Paman, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang bernama Hama;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Teppo Barat bernama Basong;
- Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabri dan Acci;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah pemohon I statusnya bujang dan pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa para pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah Paman



bernama Hama, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan dua orang saksi, saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7605020302120002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 03 Februari 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, didalamnya menerangkan bahwa Samsul bin Agus dan Jirana binti Luding adalah suami isteri, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun aturan perundang-undangan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian bukti P hanya dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang secara aturan administrasi kependudukan telah diakui, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian sah tidaknya perkawinan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II, harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P, para pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon sama-sama menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah



pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah Paman bernama Hama, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Masjid Teppo Barat dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan dua orang saksi, saat menikah pemohon I berstatus bujang sedangkan pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi para pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah Paman, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat serta dihadiri oleh dua orang saksi, saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah Paman, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif membolehkan mengitsbatkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka hakim yang memeriksa perkara ini memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

**وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat perkawinan pemohon I dan pemohon II telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam maka perkawinan para pemohon harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Samsul bin Agus dengan pemohon II Jirana binti Luding yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. oleh Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hastia, S.Ag.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

- |                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara    | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp | 100.000,00      |
| - Redaksi        | : Rp | 5.000,00        |
| - <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)